



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Gunawan als Ari Bin Ridwan;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Rawa Bebek No. 10 RT.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum : FRANSISKA ROMANA,SH.MH.,dkk.yang ditunjuk Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022. berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor - tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa Ari Gunawan als Ari Bin Ridwan ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal tanggal 25 Januari 2023. yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto 1,7398 gram,;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A3 warna hitam,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR

**Dipergunakan dalam perkara an. ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledooi) yang diajukan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 01 Pebruari 2023 yang pada pokoknya :

Dengan alasan-alasan Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal 2 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dihadapan Majelis Hakim kami Penasihat Hukum memohon agar dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pembelaan dari Penasihat Hukum untuk seluruhnya atau sabagiannya.
2. Memohon keringanan hukuman yang setepat-tepatnya dan seringan-ringannya dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebankan biaya perkara pada Negara.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis **yang pada pokoknya tetap pada tuntutan**

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut , dipersidangan telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa untuk mengajukan, dupliknya, pada pokoknya **tetap pada pembelannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagai berikut :

## **KESATU:**

Bahwa terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** bersama-sama ADYTIA FIRGIAWAN (*diajukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB ADYTIA FIRGIAWAN (*diajukan penuntutan secara terpisah*) datang kerumah terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec.

Hal 3 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain atas perintah sdr. GAGA (masih DPO), kemudian setelah disepakati ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA, tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol, kemudian terdakwa bersama ADYTIA FIRGIAWAN pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh ADYTIA FIRGIAWAN, dan saat berada di jalan menuju SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, orang tidak dikenal tersebut kembali menghubungi Handphone terdakwa dan mengirimkan foto untuk mengarahkan terdakwa mengambil paket sabu di dekat Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang kemudian terdakwa langsung pergi ke arah toilet SPBU, sedangkan ADYTIA FIRGIAWAN menunggu di atas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa mencari cari di toilet tidak menemukan paket sabu dimaksud lalu terdakwa berputar disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, dan setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok2 untuk memastikan ada isinya. Namun pada saat terdakwa akan pergi, datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi DWI SANTOSO, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan saksi EMPRI D SIMANJUNTAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah tersebut, yang langsung melakukan penangkapan sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil melempar bungkus rokok tersebut ke arah luar dari SPBU, namun tidak lama dilakukan

Hal 4 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan terdakwa berhasil di tangkap serta diamankan. Kemudian terdakwa dibawa kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian. Dan saat terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, ADYTIA FIRGIAWAN mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang sebelumnya dan saat di buka benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut adalah **1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram**, yang diakui sabu tersebut adalah sabu titipan sdr. GAGA yang akan dijual oleh terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN dengan kesepakatan pembayarannya akan dilakukan setelah paket sabu tersebut laku dijual.

- Bahwa saat di interogasi terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk Proses hukum selanjutnya.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4068/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. MM dan TR WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7773 gram diberi nomor barang bukti 2664/2022/NF disita dari tersangka ARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **ARI GUNAWAN** Alias **ARI Bin RIDWAN** bersama-sama **ADYTIA FIRGIAWAN** (diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB **ADYTIA FIRGIAWAN** (diajukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa **ARI GUNAWAN** Alias **ARI Bin RIDWAN** di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil paket Narkoba jenis sabu, kemudian setelah disepakati **ADYTIA FIRGIAWAN** meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA, tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol, kemudian terdakwa bersama **ADYTIA FIRGIAWAN** pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh **ADYTIA FIRGIAWAN**, dan saat berada di jalan menuju SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, orang tidak dikenal tersebut kembali menghubungi Handphone terdakwa dan mengirimkan foto untuk mengarahkan terdakwa mengambil paket sabu di dekat Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang kemudian terdakwa langsung pergi kearah toilet SPBU, sedangkan **ADYTIA FIRGIAWAN** menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa mencari cari di toilet tidak menemukan paket sabu dimaksud lalu terdakwa berputar

Hal 6 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut, dan setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok2 untuk memastikan ada isinya. Namun pada saat terdakwa akan pergi, datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi DWI SANTOSO, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan saksi EMPRI D SIMANJUNTAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah tersebut, yang langsung melakukan penangkapan sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil melempar bungkus rokok tersebut kearah luar dari SPBU, namun tidak lama dilakukan pengejaran terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan. Kemudian terdakwa dibawa kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian. Dan saat terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, ADYTIA FIRGIAWAN mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang sebelumnya dan saat di buka benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut adalah **1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram**, yang diakui sabu tersebut adalah sabu milik terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN yang didapat sebelumnya dari sdr. GAGA.

- Dan saat di interogasi terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk Proses hukum selanjutnya.*
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4068/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. MM dan TR WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium

Hal 7 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7773 gram diberi nomor barang bukti 2664/2022/NF disita dari tersangka ARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;**

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan Penasehat hukum terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi DWI SANTOSO**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa , saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan rekan kerja saksi lainnya adalah Anggota Satnarkoba POLRES Jakarta Barat yang menangkap terdakwa di tempat kejadian saat itu yaitu terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN sedang mengambil Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam bungkus rokok Camel putih yang diletakkan atau di tempel di atas meja yang sudah tidak terpakai di area SPBU tersebut, sedangkan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN sedang duduk diatas motor sambil mengawasi area SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat (TKP Kap);
  - Bahwa , dari penangkapan tersebut setelah saksi, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan rekan kerja saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN kedapatan barang bukti berupa :
    - *1 (satu) paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2 (dua) gram;*

Hal 8 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih Nopol B\_ 3736\_UOR.
- Bahwa , untuk barang bukti Narkotika jenis sabu sebelumnya berada di atas meja yang sudah tidak terpakai dan sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Camel putih yang berada di area SPBU, yang selanjutnya terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN mengambil bugkus rokok yang berisikan Sabu tersebut menggunakan tangan kanan. Sedangkan tangan sebelah kiri sedang memegang handphone. Dan pada saat saksi dan rekan saksi yang lainnya akan melakukan penangkapan, terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN kemudian membuang sabu tersebut sambil berlari kearah luar SPBU, namun dapat diamankan oleh rekan yang lain, sedangkan kendaraan bermotor Honda Beat warna merah putih nopol B\_3736\_UOR berada dalam kekuasaan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN. Setelah kedua terdakwa tersebut diamankan, kemudian barang bukti berupa bungkus rokok Camel yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN dengan tangan sebelah kanan atas perintah dari rekan saksi yang Bernama EMPRI D. SIMANJUNTAK, SH. Kemudian bungkus rokok tersebut di buka isinya dengan disaksikan oleh kedua terdakwa dan para saksi penangkap. Dan benar isi dari bungkus rokok Camel putih tersebut berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) Gram.
- Bahwa , sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun setelah saksi dan rekan kerja saksi lainnya menginterogasi terdakwa lebih lanjut, ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. GAGAH (DPO) yang di turunkan atau dititipkan untuk diperjual belikan dengan cara setelah Narkotika tersebut telah laku semua baru ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN membayar ke Sdr. GAGAH (DPO). Dan menurut keterangan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN Sdr. GAGAH (DPO) berada di dalam Lapas.-
- Bahwa , peran dari terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN adalah sebagai penerima atau yang mengambil Narkotika jenis

Hal 9 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. GAGAH (DPO) yang sebelumnya telah dikirimkan alamat lokasi pengambilan Narkotika tersebut melalui Handphone milik terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN. Sedangkan Peran dari ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN adalah sebagai penghubung dalam peredaran dalam tindak pidana Narkotika. Dan pada saat transaksi Narkotika tersebut, peran dari ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN adalah sebagai yang mengawasi dari atas motor yang terdakwa kendarai untuk melakukan tindak pidana Narkotika di area SPBU tersebut;

- Bahwa , kronologis kejadian hingga saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap terdakwa di SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yaitu sebagai berikut dibawah ini :
- Awalnya sekitar pukul 16.45 WIB saksi beserta rekan anggota lainnya sedang akan mengisi BBM kendaraan di SPBU tersebut, rekan saksi yaitu Sdr. EMPRY D. SIMANJUNTAK, SH melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang sedang berboncengan sepeda motor Beat warna Merah Putih dengan menggunakan jaket yang sama masuk ke dalam area SPBU namun tidak mengisi BBM dan langsung menuju area parkir SPBU tersebut. Kemudian orang yang dibonceng yaitu terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN turun kearah toilet sambil terus memperhatikan Handphone yang berada di genggamannya, sedangkan 1 (satu) orang lainnya ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN tetap menunggu diatas motor sambil memperhatikan sekitar SPBU tersebut.
- Karena curiga dengan gelagat kedua orang tersebut, saksi beserta Sdr ANDI SETIA NUGROHO turun dari mobil dan kemudian membuntuti orang (terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN) yang turun dari motor kearah toilet SPBU tersebut. Sedangkan rekan saksi yang lain memantau orang yang menunggu diatas motor ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN. Tidak lama kemudian orang yang masuk kedalam toilet tersebut keluar namun bukan kearah dimana temannya memarkirkan motor tapi kearah taman belakang sambil terus menerus memperhatikan kearah Handphone dan area sekitar SPBU tersebut.
- Pada saat terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN yang dari tadi mondar-mandir area Toilet di SPBU tersebut menuju meja

Hal 10 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak terpakai, kemudian mengambil bungkus rokok yang berada diatas meja tersebut, kemudian mengkocok-kocok bungkus rokok tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan anggota lainnya segera bergerak untuk mengamankan kedua terdakwa tersebut.

- Pada saat saksi beserta rekan-rekan anggota lainnya akan melakukan penangkapan, terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN langsung membuang bungkus rokok tersebut sambil berlari kearah keluar SPBU, namun berhasil diamankan. Begitu pula ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN hendak melarikan diri dengan motor yang di naikinya, kerana panik akhirnya ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN terjatuh dari motornya dan kemudian dapat diamankan. Kemudian kedua terdakwa diamankan dan di bawa kearea barang bukti tersebut ditemukan. kemudian barang bukti berupa bungkus rokok Camel yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN dengan tangan sebelah kanan atas perintah dari rekan saksi yang bernama EMPRI D. SIMANJUNTAK, SH. Kemudian bungkus rokok tersebut di buka isinya Dengan disaksikan oleh kedua terdakwa dan para saksi penangkap. Dan benar isi dari bungkus rokok Camel putih tersebut berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Metro Jakarta Barat bagian Reserse Narkotik guna diproses secara Hukum.
- Bahwa , saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Dan terdakwa tidak dapat menunjukan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.

**Atas Keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

2. **Saksi ANDI SETIA NUGROHO**, di depan persidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa , saksi, saksi DWI SANTOSO dan rekan kerja saksi lainnya adalah Anggota Satnarkoba POLRES Jakarta Barat yang menangkap terdakwa di tempat kejadian saat itu yaitu terdakwa

Hal 11 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN sedang mengambil Narkotika jenis Sabu yang di simpan didalam bungkus rokok Camel putih yang diletakkan atau di tempel di atas meja yang sudah tidak terpakai di area SPBU tersebut, sedangkan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN sedang duduk diatas motor sambil mengawasi area SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat (TKP Kap);

- Bahwa , dari penangkapan tersebut setelah saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN kedapatan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2 (dua) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A3 warna Hitam;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih Nopol B\_3736\_UOR.
- Bahwa , untuk barang bukti Narkotika jenis sabu sebelumnya berada di atas meja yang sudah tidak terpakai dan sabu tersebut dimasukkan kedalam bungkus rokok Camel putih yang berada di area SPBU, yang selanjutnya terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN mengambil bugkus rokok yang berisikan Sabu tersebut menggunakan tangan kanan. Sedangkan tangan sebelah kiri sedang memegang handphone. Dan pada saat saksi dan rekan saksi yang lainnya akan melakukan penangkapan, terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN kemudian membuang sabu tersebut sambil berlari kearah luar SPBU, namun dapat diamankan oleh rekan yang lain, sedangkan kendaraan bermotor Honda Beat warna merah putih nopol B\_3736\_UOR berada dalam kekuasaan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN. Setelah kedua terdakwa tersebut diamankan, kemudian barang bukti berupa bungkus rokok Camel yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN dengan tangan sebelah kanan atas perintah dari rekan saksi yang Bernama EMPRI D. SIMANJUNTAK, SH. Kemudian bungkus rokok tersebut di buka isinya Dengan disaksikan oleh kedua terdakwa dan para saksi penangkap. Dan benar isi dari bungkus rokok Camel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) Gram.

- Bahwa , sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut. Namun setelah saksi dan rekan kerja saksi lainnya menginterogasi lebih lanjut, ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Sdr. GAGAH (DPO) yang di turunkan atau dititipkan untuk diperjual belikan dengan cara setelah Narkotika tersebut telah laku semua baru ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN membayar ke Sdr. GAGAH (DPO). Dan menurut keterangan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN Sdr. GAGAH (DPO) berada di dalam Lapas.-
- Bahwa , peran dari terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN adalah sebagai penerima atau yang mengambil Narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. GAGAH (DPO) yang sebelumnya telah dikirimkan alamat lokasi pengambilan Narkotika tersebut melalui Handphone milik terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN. Sedangkan Peran dari ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN adalah sebagai penghubung dalam peredaran dalam tindak pidana Narkotika. Dan pada saat transaksi Narkotika tersebut, peran dari ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN adalah sebagai yang mengawasi dari atas motor yang terdakwa kendarai untuk melakukan tindak pidana Narkotika di area SPBU tersebut;
- Bahwa , kronologis kejadian hingga saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap terdakwa di SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat yaitu sebagai berikut dibawah ini : awalnya sekitar pukul 16.45 WIB saksi beserta rekan anggota lainnya sedang akan mengisi BBM kendaraan di SPBU tersebut, rekan saksi yaitu Sdr. EMPRY D. SIMANJUNTAK, SH melihat 2 (dua) orang Laki-laki yang sedang berboncengan sepeda motor Beat warna Merah Putih dengan menggunakan jaket yang sama masuk ke dalam area SPBU namun tidak mengisi BBM. Namun langsung menuju area parkir SPBU tersebut. Kemudian orang yang dibonceng (terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN) turun kearah toilet sambil terus memperhatikan Handphone yang berada di genggamannya,

Hal 13 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) orang lainnya (ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN) tetap menunggu diatas motor sambil memperhatikan sekitar SPBU tersebut.

- Karena curiga dengan gelagat kedua orang tersebut, saksi beserta saksi DWI SANTOSO turun dari mobil dan kemudian membuntuti orang (terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN) yang turun dari motor kearah toilet SPBU tersebut. Sedangkan rekan saksi yang lain memantau orang yang menunggu diatas motor ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN. Tidak lama kemudian orang yang masuk kedalam toilet tersebut keluar namun bukan kearah dimana temannya memarkirkan motor tapi kearah taman belakang sambil terus menerus memperhatikan kearah Handphone dan area sekitar SPBU tersebut.
- Pada saat ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN yang dari tadi mondar-mandir area Toilet di SPBU tersebut menuju meja yang sudah tidak terpakai, kemudian mengambil bungkus rokok yang berada diatas meja tersebut, kemudian mengkocok-kocok bungkus rokok tersebut. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan anggota lainnya segera bergerak untuk mengamankan kedua terdakwa tersebut.
- Pada saat saksi beserta rekan-rekan anggota lainnya akan melakukan penangkapan, terdakwa ARI GUNAWAN alias ARI Bin RIDWAN langsung membuang bungkus rokok tersebut sambil berlari kearah keluar SPBU, namun berhasil diamankan. Begitu pula ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN hendak melarikan diri dengan motor yang di naikinya, kerana panik akhirnya ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN terjatuh dari motornya dan kemudian dapat diamankan. Kemudian kedua terdakwa diamankan dan di bawa kearea barang bukti tersebut ditemukan. kemudian barang bukti berupa bungkus rokok Camel yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN dengan tangan sebelah kanan atas perintah dari rekan saksi yang bernama EMPRI D. SIMANJUNTAK, SH. Kemudian bungkus rokok tersebut di buka isinya Dengan disaksikan oleh kedua terdakwa dan para saksi penangkap. Dan benar isi dari bungkus rokok Camel putih tersebut berupa 1 (satu) paket plastic klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya kedua terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Metro Jakarta Barat bagian Reserse Narkotik guna diproses secara Hukum.

---

Hal 14 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.

**Atas Keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

3. **Saksi ADYTIA FIRGIWAN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa , saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari POLRES Kebun Jeruk dan dari penangkapan tersebut setelah petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi didapatkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram.
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A3 warna hitam,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR;
- Bahwa , barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut sebelum disita oleh petugas Polisi berada didalam bungkus rokok Camel warna putih dalam keadaan tergeletak dijalanan area SPBU tempat kejadian yang sebelumnya dilempar oleh terdakwa ARI GUNAWAN dengan tangan kanannya karena ketahuan oleh petugas Polisi. Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN.
- Bahwa , barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut saksi dapatkan dari seorang laki-laki bernama GAGAH dengan cara diberi untuk dijual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa , sebelumnya saksi sudah saling kenal dengan Sdr. GAGAH yang mana dia adalah kawan saksi sendiri.
- Bahwa , saksi dapat mengenal Sdr. GAGAH yaitu sebelumnya Sdr. GAGAH adalah kawan sekolah terdakwa di SMP 32 Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa , saksi menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GAGAH yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira

Hal 15 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 17.00 WIB, di area SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No. 1 Rt 08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau tempat kejadian sesaat sebelum saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN berhasil tertangkap oleh petugas Polisi, Narkotika jenis Sabu yang terdakwa terima dari Sdr. GAGAH saat itu sebanyak 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil.

- Bahwa, yang menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GAGAH waktu itu adalah terdakwa ARI GUNAWAN, sedangkan saksi sendiri menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi tempat kejadian. Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut tidak diserahkan langsung oleh Sdr. GAGAH melainkan diletakkan diatas sebuah meja area SPBU tempat kejadian.
- Bahwa, cara saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN menerima barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GAGAH yaitu sebagai berikut dibawah ini :
  - ✓ Pertama pada hari Jumat tanggal 09 September 2022 sekira jam 13.00 WIB, Sdr. GAGAH menghubungi saksi melalui handphone dan menawarkan saksi mengambil Narkotika jenis Sabu untuk dijual kepada orang lain, namun saat itu saksi tidak bersedia karena saksi masih takut tertangkap oleh petugas Polisi. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 13.00 WIB, Sdr. GAGAH kembali menghubungi saksi melalui handphone dan menawarkan lagi kepada saksi untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, karena saat itu Sdr. GAGAH mengatakan apabila saksi tidak bersedia maka Narkotika jenis Sabu tersebut akan diberikan kepada orang lain sehingga saksi bersedia mengambilnya untuk dijual kepada orang lain. Setelah saksi bersedia kemudian Sdr. GAGAH mengatakan bahwa nanti ada seorang laki-laki tidak dikenal yang akan menghubungi saksi melalui handphone untuk mengarahkan saksi dalam mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjut-nya saksi pergi ke rumah terdakwa ARI GUNAWAN yang jaraknya tidak jauh dari rumah saksi dan mengajak mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Setelah terdakwa ARI GUNAWAN bersedia kemudian saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN berbincang-bincang didepan rumah sambil menunggu telpon dan arahan dari Sdr. GAGAH.

Hal 16 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Lalu tidak lama kemudian Sdr. GAGAH menghubungi saksi melalui handphone dan menyuruh agar supaya saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut di SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No. 1 Rt 08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau tempat kejadian. Selanjutnya saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN berangkat dengan naik sepeda motor Honda Beat warna merah putih B\_3736\_UOR boncengan 2 (dua) menuju SPBU SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No. 1 Rt 08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau tempat kejadian. Lalu pada saat dalam perjalanan tiba-tiba seorang laki-laki tidak dikenal menghubungi saksi melalui handphone dengan menggunakan nomor pribadi dan karena saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor sehingga handphone saksi tersebut diangkat oleh terdakwa ARI GUNAWAN. Saat itu seorang laki-laki tidak dikenal tersebut menanyakan keberadaan saksi dan saat itu terdakwa ARI GUNAWAN mengatakan bahwa saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN masih dalam perjalanan. Lalu setibanya di SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No. 1 Rt 08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau tempat kejadian, seorang laki-laki tidak dikenal kembali menghubungi saksi melalui handphone. Setelah saksi memberitahu bahwa saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN sudah berada di SPBU yang dimaksud, lalu seorang laki-laki tidak dikenal tersebut mengatakan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut berada didalam bungkus rokok Camel warna putih dan tergeletak diatas meja samping Musholla. Selanjutnya terdakwa ARI GUNAWAN turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut sedangkan saksi sendiri menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi tempat kejadian.

- Bahwa , awal mula kejadiannya hingga saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN berhasil tertangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu setelah saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GAGAH di SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No. 1 Rt 08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat atau tempat kejadian, kemudian pada saat terdakwa ARI GUNAWAN berjalan kaki ke arah sepeda motor saksi tiba-tiba

---

Hal 17 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat datang dan hendak menangkap terdakwa ARI GUNAWAN. Karena terdakwa ARI GUNAWAN mengetahui bahwa dia hendak ditangkap oleh petugas Polisi kemudian terdakwa ARI GUNAWAN berusaha kabur melarikan diri sambil melempar bungkus rokok Camel warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu ke jalanan area SPBU atau tempat kejadian, sedangkan saksi sendiri yang sudah mengetahui kejadian tersebut berusaha kabur melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Karena panik dan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut terjatuh sehingga saksi berhasil tertangkap oleh petugas Polisi yang selanjutnya diamankan di tempat kejadian, setelah itu petugas Polisi memerintahkan saksi mengambil bungkus rokok Camel warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Lalu setelah saksi mengambilnya dengan tangan kanan kemudian bungkus rokok Camel warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut diamankan oleh petugas Polisi.

- Bahwa , sebelumnya saksi sudah pernah menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GAGAH melalui orang lain untuk dijual kepada orang lain sebanyak 1 (satu) kali namun saat itu saksi tidak bersama dengan terdakwa ARI GUNAWAN. Sedangkan menerima Narkotika jenis Sabu bersama terdakwa ARI GUNAWAN dari Sdr. GAGAH baru kali ini dan berhasil tertangkap oleh petugas Polisi.-
- Bahwa benar, maksud dan tujuan saksi bersama terdakwa ARI GUNAWAN menerima Narkotika jenis Sabu dari Sdr. GAGAH yaitu untuk dijual bersama kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan hasil keuntungannya akan dibagi sama rata. Selain itu agar supaya saksi dan terdakwa ARI GUNAWAN dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara gratis.
- Bahwa , kata-kata yang saksi sampaikan kepada terdakwa ARI GUNAWAN yaitu “mau ikut gak ambil Sabu....?” kemudian terdakwa ARI GUNAWAN menjawab “dimana” saksi kembali berkata “nanti nunggu arahan GAGAH” dan terdakwa ARI GUNAWAN kembali menjawab “ya udah tapi gua gak ada motor, pake motor lo aja ya”.
- Bahwa , saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual*,

---

Hal 18 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.*

**Atas Keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya,;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa, : **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu pada 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
- Bahwa , terdakwa bersama saksi ADYTIA FIRGIAWAN ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira jam 17.00 WIB, di SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terdakwa sedang berada di SPBU sedang mengambil bungkus rokok .Camel warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu. Dan saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama saksi ADYTIA FIRGIAWAN.
- Bahwa dari penangkapan tersebut setelah polisi melakukan penggeledahan terhadap diri saksi kedapatan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2 (dua) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelum disita oleh petugas Polisi berupa Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa. Karena saat itu terdakwa melihat ada anggota Polisi yang sedang akan menangkap terdakwa langsung saksi lari dan membuang bungkus rokok yang berisikan sabu tersebut. Dan tidak beberapa lama terdakwa ditangkap dan diamankan dan terdakwa di bawa Kembali ke tempat saksi membuang bungkus rokok yang berisikan sabu tersebut bersama teman terdakwa yaitu saksi ADYTIA FIRGIAWAN yang juga telah diamankan. Kemudian bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibuka oleh saksi ADYTIA FIRGIAWAN dan

Hal 19 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar bahwa bungkus rokok tersebut berisikan narkotika jenis sabu. sedangkan barang bukti handphone terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ADYTIA FIRGIAWAN yang sebelumnya sudah berkomunikasi oleh saksi ADYTIA FIRGIAWAN ke seseorang yang Bernama Sdr GAGA (DPO).
- Bahwa terdakwa disini bersama-sama saksi ADYTIA FIRGIAWAN untuk mengambil dan menjual barang bukti berupa satu bungkus rokok Camel warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan saksi ADYTIA FIRGIAWAN ke temannya yang Bernama sdr GAGA (DPO) yang saksi tidak kenal yang berada di dalam LAPAS untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Handphone milik saksi.
  - Bahwa sekitar jam 13.00 WIB saksi ADYTIA FIRGIAWAN datang kerumah terdakwa di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi. Dan setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik saksi untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA (DPO)
  - Bahwa kata-kata yang disampaikan saksi ADYTIA FIRGIAWAN kepada terdakwa yaitu : **“gw ditawarkan (Narkotika jenis Sabu) nih sama si GAGA, lu mau gak ikut jemput (mengambil Narkotika jenis Sabu)”** lalu terdakwa jawab **“oke siap, tapi gw gak ada motor”** kemudian saksi ADYTIA FIRGIAWAN menjawab : **“Ya udah pakai motor gw saja, tapi tunggu kabar dari GAGA nya ya”** kemudian terdakwa menjawab : **“oke”**.
  - Bahwa terdakwa tidak mengenal sama sekali dengan Sdr. GAGA (DPO) dan dimana keberadaan Sdr. GAGA (DPO) saat ini. Yang saksi ketahui bahwa Sdr. GAGA (DPO) berada di dalam Lapas, dan saksi tidak tahu berada di LAPAS mana.
  - Bahwa Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira jam 17.00 WIB, di SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan cara di tempel atau diletakkan di atas meja yang sudah tidak terpakai yang berada di area SPBU tersebut yang di simpan didalam bungkus rokok Camel warna putih,

Hal 20 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi ADYTIA FIRGIAWAN berada di atas motor untuk memantau sekitar SPBU.

- Bahwa awal mula kejadian hingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat yaitu sebagai berikut : Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB saksi ADYTIA FIRGIAWAN datang ke rumah saksi di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi. Dan setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA (DPO).
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta saksi ADYTIA FIRGIAWAN menunggu untuk diarahkan dimana harus diambil Narkotika jenis sabu tersebut. Tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol. Kemudian terdakwa Bersama saksi ADYTIA FIRGIAWAN pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh saksi ADYTIA FIRGIAWAN.
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa sedang berada di jalan menuju SPBU yang dimaksud, orang tidak dikenal tersebut menghubungi Handphone terdakwa Kembali menanyakan apakah terdakwa sudah sampai atau belum, kemudian terdakwa menjawab sebentar lagi sampai. Setelah itu orang tersebut mengirimkan foto mengarahkan untuk mengambilnya di dekat Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa setelah sampai di SPBU tersebut terdakwa langsung pergi ke arah toilet SPBU tersebut, sedangkan saksi ADYTIA FIRGIAWAN menunggu di atas motor. Setelah terdakwa mencari cari di toilet terdakwa tidak menemukan barang tersebut terdakwa berputar disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Dan setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan Narkotika tersebut di atas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Kemudian bungkus

Hal 21 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terdakwa kocok2 untuk mengetahui apakah ada isinya atau tidak. Dan pada saat terdakwa akan pergi, terdakwa melihat ada orang yang keluar dari mobil dan akan menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa berlari dan sekaligus melempar bungkus rokok tersebut dan berlari kearah luar dari SPBU tersebut, dan tidak lama terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan. Kemudian terdakwa dibawa Kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata saksi ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian. Pada saat kami berdua sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, saksi ADYTIA FIRGIAWAN diperintahkan oleh petugas untuk mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang tadi. Dan selanjutnya di buka dihadapan terdakwa dan petugas kepolisian. Setelah dibuka ternyata benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta saksi ADYTIA FIRGIAWAN berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna diproses secara hukum.

- Bahwa benar, terdakwa jelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali membantu menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan saksi ADYTIA FIRGIAWAN dengan cara beli secara berpatungan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ADYTIA FIRGIAWAN yang akan dijual. Dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti terserbut diatas dibawa ke kantor Polres Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan belum pernah menjalani hukuman sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Barang Bukti berupa :

Hal 22 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Berat Brutto 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A3 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan disita secara sah menurut hukum karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan dan barang bukti tersebut diperlihatkan oleh hakim kepada para saksi dan terdakwa, dan telah dibenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris : Kriminalistik No. Lab : 4068/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. MM dan TR WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Pollri dengan Kesimpulan adalah barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7773 gram diberi nomor barang bukti 2664/2022/NF disita dari Tersangka ARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu pada 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram;
- Bahwa benar, terdakwa bersama saksi ADYTIA FIRGIAWAN ditangkap oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yaitu pada hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira jam 17.00 WIB, di SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
- Bahwa benar, pada saat diamankan oleh petugas Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat terdakwa sedang berada di SPBU sedang mengambil bungkus berupa rokok .Camel warna putih yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu. Dan saat itu terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama saksi ADYTIA FIRGIAWAN.

Hal 23 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dari penangkapan tersebut setelah polisi melakukan pengeledahan terhadap diri saksi kedapatan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Plastik klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat Bruto 2 (dua) gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.
- Bahwa benar, barang bukti tersebut sebelum disita oleh petugas Polisi berupa Narkotika jenis sabu tersebut sebelumnya berada digenggaman tangan kanan terdakwa. Karena saat itu terdakwa melihat ada anggota Polisi yang sedang akan menangkap terdakwa langsung saksi lari dan membuang bungkus rokok yang berisikan sabu tersebut. Dan tidak beberapa lama terdakwa ditangkap dan diamankan dan terdakwa di bawa Kembali ke tempat saksi membuang bungkus rokok yang berisikan sabu tersebut bersama teman terdakwa yaitu saksi ADYTIA FIRGIAWAN yang juga telah diamankan. Kemudian bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibuka oleh saksi ADYTIA FIRGIAWAN dan benar bahwa bungkus rokok tersebut berisikan narkotika jenis sabu. sedangkan barang bukti handphone terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa. Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi ADYTIA FIRGIAWAN yang sebelumnya sudah berkomunikasi oleh saksi ADYTIA FIRGIAWAN ke seseorang yang Bernama Sdr GAGA (DPO).
- Bahwa benar, terdakwa disini bersama-sama saksi ADYTIA FIRGIAWAN untuk mengambil dan menjual barang bukti berupa satu bungkus rokok Camel warna putih yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan saksi ADYTIA FIRGIAWAN ke temannya yang Bernama sdr GAGA (DPO) yang saksi tidak kenal yang berada di dalam LAPAS untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan Handphone milik saksi.
- Bahwa benar, sekitar jam 13.00 WIB saksi ADYTIA FIRGIAWAN datang kerumah terdakwa di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi. Dan setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik saksi untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA (DPO)
- Bahwa benar, kata-kata yang disampaikan saksi ADYTIA FIRGIAWAN kepada terdakwa yaitu : **“gw ditawarin (Narkotika jenis Sabu) nih sama si GAGA, lu mau gak ikut jempot (mengambil Narkotika jenis**

Hal 24 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu)” lalu terdakwa jawab “oke siap, tapi gw gak ada motor” kemudian saksi ADYTIA FIRGIAWAN menjawab : “Ya udah pakai motor gw saja, tapi tunggu kabar dari GAGA nya ya” kemudian terdakwa menjawab : “oke”.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengenal sama sekali dengan Sdr. GAGA (DPO) dan dimana keberadaan Sdr. GAGA (DPO) saat ini. Yang saksi ketahui bahwa Sdr. GAGA (DPO) berada di dalam Lapas, dan saksi tidak tahu berada di LAPAS mana.
  - Bahwa benar, Barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 sekira jam 17.00 WIB, di SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan cara di tempel atau diletakkan di atas meja yang sudah tidak terpakai yang berada di area SPBU tersebut yang di simpan didalam bungkus rokok Camel warna putih, sedangkan saksi ADYTIA FIRGIAWAN berada di atas motor untuk memantau sekitar SPBU.
  - Bahwa benar, awal mula kejadian hingga terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat yaitu sebagai berikut : Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB saksi ADYTIA FIRGIAWAN datang kerumah saksi di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN mengajak terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyanggupi. Dan setelah itu saksi ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA (DPO).
  - Bahwa benar, setelah itu terdakwa beserta saksi ADYTIA FIRGIAWAN menunggu untuk diarahkan dimana harus diambil Narkotika jenis sabu tersebut. Tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol. Kemudian terdakwa Bersama saksi ADYTIA FIRGIAWAN pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh saksi ADYTIA FIRGIAWAN.
  - Bahwa benar, kemudian pada saat terdakwa sedang berada di jalan menuju SPBU yang dimaksud, orang tidak dikenal tersebut menghubungi

Hal 25 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa Kembali menayakan apakah terdakwa sudah sampai atau belum, kemudian terdakwa menjawab sebentar lagi sampai. Setelah itu orang tersebut mengirimkan foto mengarahkan untuk mengambilnya di dekat Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

- Bahwa benar, setelah sampai di SPBU tersebut terdakwa langsung pergi kearah toilet SPBU tersebut, sedangkan saksi ADYTIA FIRGIAWAN menunggu diatas motor. Setelah terdakwa mencari cari di toilet terdakwa tidak menemukan barang tersebut terdakwa berputar disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut. Dan setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan Narkotika tersebut diatas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Kemudian bungkus rokok tersebut terdakwa ambil menggunakan tangan kanan terdakwa dan sempat terdakwa kocok2 untuk mengetahui apakah ada isinya atau tidak. Dan pada saat terdakwa akan pergi, terdakwa melihat ada orang yang keluar dari mobil dan akan menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa berlari dan sekaligus melempar bungkus rokok tersebut dan berlari kearah luar dari SPBU tersebut, dan tidak lama terdakwa berhasil di tangkap dan diamankan. Kemudian terdakwa dibawa Kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata saksi ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian. Pada saat kami berdua sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, saksi ADYTIA FIRGIAWAN diperintahkan oleh petugas untuk mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang tadi. Dan selanjutnya di buka dihadapan terdakwa dan petugas kepolisian. Setelah dibuka ternyata benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa beserta saksi ADYTIA FIRGIAWAN berikut barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna diproses secara hukum.
- Bahwa benar, terdakwa jelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali membantu menjual Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan saksi ADYTIA FIRGIAWAN dengan cara beli secara berpatungan.

Hal 26 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas yaitu untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dengan mengkonsumsi narkoba jenis Sabu tersebut secara gratis.
- Bahwa benar, saat dilakukan introgasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi ADYTIA FIRGIWAN yang akan dijual,tanpa izin dari pihak yang berwenangan untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tersebut.
- Bahwa benar, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Jakarta Barat untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa benar, barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan Berat Brutto 2 (dua) gram, 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A3 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR;

*Adalah barang bukti yang didapatkan dari terdakwa saat penggeledahan*

-Bahwa benar, terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Ke satu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang  
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

Ke dua : melanggar Pasal 112 ayat (1) ) jo Pasal 132 ayat (1) Undang  
Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

. Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan

---

Hal 27 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dakwaan Ke satu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " setiap orang " dalam tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal nya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap diri terdakwa, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Ad.2). Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari beberapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas ;

Hal 28 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut pasal 53 ayat 1 KUHP adalah adanya niat yang telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika ;

Menimbang bahwa sebagaimana diperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB ADYTIA FIRGIAWAN (diajukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain atas perintah sdr. GAGA (masih DPO);
- Bahwa kemudian setelah disepakati ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA, tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama ADYTIA FIRGIAWAN pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh ADYTIA FIRGIAWAN, dan saat berada di jalan menuju SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, orang tidak dikenal tersebut kembali menghubungi Handphone terdakwa dan mengirimkan foto untuk mengarahkan terdakwa mengambil paket sabu di dekat

Hal 29 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang kemudian terdakwa langsung pergi ke arah toilet SPBU, sedangkan ADYTIA FIRGIAWAN menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa mencari cari di toilet tidak menemukan paket sabu dimaksud lalu terdakwa berputar disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa benar, setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok2 untuk memastikan ada isinya.
- Bahwa benar, saat terdakwa akan pergi, datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi DWI SANTOSO, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan saksi EMPRI D SIMANJUNTAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah tersebut, yang langsung melakukan penangkapan sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil melempar bungkus rokok tersebut ke arah luar dari SPBU, namun tidak lama dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil di tangkap serta diamankan. Kemudian terdakwa dibawa kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, ADYTIA FIRGIAWAN mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang sebelumnya dan saat di buka benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram, yang diakui sabu tersebut adalah sabu titipan sdr. GAGA yang akan

Hal 30 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa dan ADYTIA FIRGIWAN dengan kesepakatan pembayarannya akan dilakukan setelah paket sabu tersebut laku dijual.

- Bahwa benar, rangkaian perbuatan terdakwa ARI GUNAWAN dan ADYTIA FIRGIWAN tersebut merupakan permufakatan jahat dalam transaksi jual maupun beli narkoba jenis sabu.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah terpenuhi;

Ad.3). Unsur tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain, atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata " **maupun** " dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pasal ini mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut sifat **melawan hukum materiil** tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran **melawan hukum formil** berpendapat bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja. Jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat - syarat formil yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan tersebut haruslah benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut;

Menimbang, bahwa dalam Kepustakaan Hukum Pidana terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum ;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari beberapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala BP POM sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-akta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut diatas :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB ADYTIA FIRGIAWAN (diajukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain atas perintah sdr. GAGA (masih DPO);
- Bahwa benar, kemudian setelah disepakati ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA, tidak lama kemudian ada

Hal 32 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol;

- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama ADYTIA FIRGIAWAN pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh ADYTIA FIRGIAWAN, dan saat berada di jalan menuju SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, orang tidak dikenal tersebut kembali menghubungi Handphone terdakwa dan mengirimkan foto untuk mengarahkan terdakwa mengambil paket sabu di dekat Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang kemudian terdakwa langsung pergi ke arah toilet SPBU, sedangkan ADYTIA FIRGIAWAN menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa mencari cari di toilet tidak menemukan paket sabu dimaksud lalu terdakwa berputar disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa benar, setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok2 untuk memastikan ada isinya.
- Bahwa benar, saat terdakwa akan pergi, datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi DWI SANTOSO, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan saksi EMPRI D SIMANJUNTAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah tersebut, yang langsung melakukan penangkapan sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil melempar bungkus rokok

Hal 33 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kearah luar dari SPBU, namun tidak lama dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil di tangkap serta diamankan. Kemudian terdakwa dibawa kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa benar, pada saat terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok tersebut, ADYTIA FIRGIAWAN mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang sebelumnya dan saat di buka benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram, yang diakui sabu tersebut adalah sabu titipan sdr. GAGA yang akan dijual oleh terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN dengan kesepakatan pembayarannya akan dilakukan setelah paket sabu tersebut laku dijual.
- Bahwa benar, saat di interogasi **terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metropolitan Jakarta Barat untuk Proses hukum selanjutnya.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Ad.4). Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang bahwa unsur di atas adalah bersifat alternative yaitu terdiri dari berapa perbuatan dan oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah dipenuhi maka terpenuhi pula unsur di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini ;

Menimbang bahwa dalam Lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdiri dari 65 jenis dan dalam angka 61 disebutkan salah satu jenisnya adalah Metamfetamina;

Bahwa benar, dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris : Kriminalistik No. Lab : 4068/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. MM dan TR WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7773 gram diberi nomor barang bukti 2664/2022/NF disita dari Tersangka ARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang tersebut diatas yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 13.00 WIB ADYTIA FIRGIAWAN (diajukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN di Jl. Rawa Bebek No.10 Rt.16/11 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara dengan maksud mengajak terdakwa untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu dengan maksud untuk dijual kepada orang lain atas perintah sdr. GAGA (masih DPO);
- Bahwa benar, kemudian setelah disepakati ADYTIA FIRGIAWAN meminjam Handphone milik terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr GAGA, tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal menghubungi ke Handphone milik terdakwa dan memerintahkan untuk standby dan menunggu untuk diarahkan. Kemudian pada pukul 16.00 WIB terdakwa diarahkan untuk pergi ke SPBU seberang Citraland daerah Grogol;
- Bahwa benar, selanjutnya terdakwa bersama ADYTIA FIRGIAWAN pergi menggunakan Sepeda motor Honda Beat warna Merah Putih dengan nopol: B 3736 UOR dengan cara terdakwa di bonceng oleh ADYTIA FIRGIAWAN, dan saat

Hal 35 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan menuju SPBU Pertamina Jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, orang tidak dikenal tersebut kembali menghubungi Handphone terdakwa dan mengirimkan foto untuk mengarahkan terdakwa mengambil paket sabu di dekat Toilet SPBU Pertamina jalan Daan Mogot Raya No.1 Rt.08/04 Kel. Jelambar Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang kemudian terdakwa langsung pergi kearah toilet SPBU, sedangkan ADYTIA FIRGIAWAN menunggu diatas motor untuk mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa mencari cari di toilet tidak menemukan paket sabu dimaksud lalu terdakwa berputar disekitaran SPBU tersebut dengan patokan yang sesuai dari foto yang telah dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal tersebut;

- Bahwa benar, setelah terdakwa berputar putar di area SPBU tersebut, akhirnya terdakwa menemukan paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas meja yang sudah tidak terpakai dengan simpan didalam menggunakan bungkus rokok Camel warna putih. Selanjutnya terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut menggunakan tangan kanan dan terdakwa kocok2 untuk memastikan ada isinya.
- Bahwa benar, saat terdakwa akan pergi, datang beberapa orang yang merupakan petugas Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat yaitu saksi DWI SANTOSO, saksi ANDI SETIA NUGROHO dan saksi EMPRI D SIMANJUNTAK yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkotika di sekitar wilayah tersebut, yang langsung melakukan penangkapan sehingga terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil melempar bungkus rokok tersebut kearah luar dari SPBU, namun tidak lama dilakukan pengejaran dan terdakwa berhasil di tangkap serta diamankan. Kemudian terdakwa dibawa kembali ke tempat lokasi terdakwa melempar bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, dan pada saat terdakwa sampai di lokasi tersebut, ternyata ADYTIA FIRGIAWAN sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa benar, pada saat terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN sudah di lokasi tempat terdakwa membuang bungkus rokok

---

Hal 36 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ADYTIA FIRGIAWAN mengambil bungkus rokok yang telah terdakwa buang sebelumnya dan saat di buka benar isi dari bungkus rokok Camel tersebut adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2 (dua) gram, yang diakui sabu tersebut adalah sabu titipan sdr. GAGA yang akan dijual oleh terdakwa dan ADYTIA FIRGIAWAN dengan kesepakatan pembayarannya akan dilakukan setelah paket sabu tersebut laku dijual.

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4068/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. MM dan TR WULANDARI, SH selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri dengan Kesimpulan adalah barang bukti 1 (satu) bungkus klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,7773 gram diberi nomor barang bukti 2664/2022/NF disita dari tersangka ARI GUNAWAN ALIAS ARI BIN RIDWAN dan ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin Wawan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.***

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan ke satu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN DENGAN TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA, NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN " ; melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 Jo pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa tidak , maka Majelis Hakim sejalan dengan pembelaan dari Terdakwa dan penasehat hukumnya, hukuman yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan dijatuhkan sudah patut dan adil sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang di dakwakan pada dakwaan alternative ke satu telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tidak pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya dasar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 s/d Pasal 51 KUH Pidana, maka kepada Terdakwa: ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagaimana di bawah ini;

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkotika;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan, Terdakwa telah menjalani masa penahanan, dan tidak terdapat cukup alasan untuk melepaskan atau menanggukhan Terdakwa dari tahanan maka sampai menunggu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti :

- 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Berat Brutto 2 (dua) gram;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A3 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan barang Narkoba jenis Sabu yang terlarang agar tidak disalahgunakan, maka seharusnya dirampas untuk dimusnahkan akan tetapi oleh karena ada perkara lain yang disidangkan secara terpisah (Splittings) akan dipergunakan dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara Vide pasal **197** ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat ( 1 ) Jo Pasal 132 Ayat (1) ,Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, , Pasal 197 Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I,*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI GUNAWAN Alias ARI Bin RIDWAN** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastic klip ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan Berat Netto 1,7398 gram,;
  - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung A3 warna hitam,
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor B 3736 UOR

**Dipergunakan dalam perkara an. ADYTIA FIRGIAWAN alias BONEK Bin WAWAN**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari Rabu , tanggal 08 Februari 2023 oleh kami

Hal 39 dari 40 hal Put No.1233/Pid.Sus/2022/PN JKT Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:REHMALEM BR.PERANGIN-ANGIN,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPTO SUPRIYONO, SH.MH. dan SUTARNO,SH.M.Hum.. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut. dibantu : NOERDIANSYAH,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan dihadiri DWI INDAH KARTIKA,SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa - terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SAPTO SUPRIYONO, SH.MH

REHMALEM BR.PERANGIN-ANGIN,SH

SUTARNO,SH.M.Hum..

**Panitera Pengganti,**

NOERDIANSYAH,SH.MH.\_\_\_\_\_